TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY)

SKRIPSI

Oleh
Febrian Dwi Adifkiardha
NIM. C03215014

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Febrian Dwi Adifkiardha
NIM	:	C03215014
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

Febrian Dwi Adifkiardha
NIM.C03215014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Febrian Dwi Adifkiardha NIM C03215014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Febrian Dwi Adifkiardha NIM. C03215014 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr, Imam Amrusi Jailani, M.Ag	**Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag**
NIP. 197001031997031001	**NIP. 197904162006042002**
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, MHI	**Marli Candra, LLN (Hons), MCL**
NIP. 197707252008011099	**NIP. 198506242019031005**

Surabaya, 19 Desember 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FEBRIAN DWI ADIFKIARDHA

NIM : C03215014

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM

E-mail address : adifkiardhafebrian@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PN SURABAYA NO. 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2020
Penulis

(Febrian Dwi Adifkiardha)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan hukuman pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada pertimbangan hukum hakim pada penjatuhan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kajian berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang mengacu pada unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU No 21 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Putusan tersebut tidak sesuai dikarenakan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun padahal dalam pasal 17 UU No 21 tahun 2007 seharusnya hukuman yang dijatuhkan ditambah 1/3 menjadi minimal 4 (empat) tahun. Kedua, dalam tinjauan hukum pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa *ta'zīr* karena tindak pidana perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Quran dan Hadis. Maka hukuman bagi terdakwa disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 yaitu pidana penjara dan denda.

Berhubungan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparatur penegak hukum untuk selalu meningkatkan dan bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat serta kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK 20
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam 20
1. Pengertian 20
2. Jarimah 28
a. Pengertian 28
b. Unsur-Unsur 29
c. Pengertian Jarimah Ta'zir 30
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif 35
1. Pengertian 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang..... 41
3. Sanksi 42
4. Pengertian Anak..... 45

BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY 49

A. Deskripsi Putusan..... 49
B. Pertimbangan Hakim..... 57
C. Amar Putusan 61

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY . 63

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pada anak..... 63
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY..... 70

BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin hari perkembangan waktu berdampak sangat signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa aspek kehidupan mengalami perubahan yang begitu pesat. Salah satu aspek yang sangat terasa perubahannya dalam masyarakat adalah aspek ekonomi. Perubahan harga jual yang fluktuatif tidak dapat diprediksi, permintaan yang terus bertambah tetapi bahan pokok yang semakin berkurang, hingga lapangan pekerjaan yang terkadang sulit didapatkan bagi beberapa orang. Dalam memenuhi itu semua, terkadang beberapa orang menggunakan cara-cara yang instan yang bisa jadi dapat melanggar peraturan atau hukum yang ada. Salah satu cara yaitu dengan melakukan perdagangan orang. Yang dimana perbuatan tersebut merupakan perluasan dari pelanggaran hak asasi manusia.

Membahas pengaturan tindak pidana perdagangan orang dapat dimulai dari perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, perundang-undangan, atau lain-lain alat kelembagaan.[1]

Hukum alam pada mulanya berasal dari konsep Yunani Kuno, yaitu setiap gerak alam semesta di atur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Perbedaan yang terjadi tentang ukuran adil selalu terkait

[1] Lili Rasjidi Dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sudut panda pendekatannya. Adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum kebiasaan.[2]

Dalam ajaran Islam, hukum alam merupakan sunnatullah. Sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak atau izin Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bagian dari kebesaran Tuhan. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia menempati posisi penting, setiap hak harus dikembalikan kepada sumber rujukan yaitu al-quran dan al-sunnah. Dengan menyebutkan Allahu Akbar (Allah Maha Besar), manusia hanya hamba Allah. Hal ini berarti menutup diri dari segala penghambaan terhadap sesuatu selain Allah (Tuhan), atau tidak menghamba kepada yang lain, selain kepada Allah.[3] Dalam Al-quran surat An-Nur ayat 33 telah dijelaskan:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

---

[2] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),1.

[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003),72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang bunuh diri, dan pembunuhan. Islam juga menyelamatkan nasib para budak, hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam. Pada zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak. Islam juga melarang perbuatan perbudakan demikian. Rasulullah SAW telah melakukan usaha perlindungan terhadap budak, yaitu dengan memberikan perlakuan manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk meraih kemerdekaan. Menurutnya perbuatan baik kepada budak adalah perbuatan yang sangat mulia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti semua aspek kehidupan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua pihak yang berada di negara ini harus menaati dan menjalankan aturan hukum. Sehingga tujuan dari negara dapat tercapai dengan adanya hukum ini.

Salah satu hukum yang mengatur masyarakat adalah hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana dalam membasmi kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara terkait dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi hukuman mati. Tetapi dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran.[4]

Pengistilahan perdagangan orang pertama kali dijelaskan pengertiannya pada tahun 2000 saat majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan *protocol* untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan ank-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo". Protocol Palermo* yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan dijalankan pada tanggal 25 Desember 2003 menjadi alat hukum atas perjanjian yang mengikat untuk membuat kewajiban bagi seluruh negara yang menyetujuinya agar meratifikasikan *protocol* tersebut.[5]

---

[4] Effendi Erdiyanto, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2.
[5] Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai: perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dalam *Protocol Palermo* ini setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui seksual, kerja paksa atau melayani secara paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, dan penghambaan atau dengan pemindahan organ tubuhnya.[6]

Salah satu kasus perdagangan orang yang terjadi adalah dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY. yang pelakunya bernama Irvan Muhammad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu, dengan korban yang terdiri dari lima orang wanita bernama Salsabila Amellinda, Meri Merlani, Nabila Citra, Risa Wulandari yang masih berusia 16 tahun, dan Anisa Nur Sulistiani yang masih berusia 17 tahun. Kelima orang tersebut ditawarkan kepada lelaki hidung belang. Pada perkara ini hakim dalam amar putusannya memutus pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

[6] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang menarik dari Putusan tersebut adalah, hakim memutus pelaku menggunakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Padahal dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Maka dari itu, dari pandangan diatas diperlukan suatu penelitian yang membahas tentang tindak perdagangan orang. Bukan hanya orang-orang dewasa yang dijadikan korban, tetapi tindak pidana tersebut juga dilakukan terhadap anak. Serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa pokok permasalahan yang ditimbulkan, sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaktepatan antara putusan hakim dengan pasal yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.
2. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dalam hal meringankan hukuman terdakwa.
3. Pandangan hukum pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dalam hal meringankan hukuman terdakwa.
2. Tinjauan hukum pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor : 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY?

D. Kajian Pustaka

Banyak pembahasan yang menjelaskan tentang tindak pidana perdagangan orang yang bisa dijumpai dalam berbagai media yang berbentuk cetak maepun elektronik. Penjelasannya sangat bermacam-macam, contohnya seperti membahas tentang dampk yang timbul terhadap psikologi korban, maksud dati pelaku tindak pidana perdagangan orng dan ada juga yang menjelaskan tentang bagaimana hukuman yang diberikan terhadap pelaku atau terdakwa tindak pidana perdagangan orang. Kajian pustaka berisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasan secara terstruktur tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, penelitian itu terdapat hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Komang Agung Cri Brahmanda, Universitas Udayana pada tahun 2016 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)" yang menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban perdagangan orang.

   Dalam skripsi tersebut peneliti lebih memfokuskan penelitiannya dari perspektif perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Yahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang harus dihukum kepada pelaku maupun korporasi. Serta, memfokuskan pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan penegakan hukum.[7]

2. Skripsi Nurul Fahmy Andy Langgai, Universitas Hasanudin pada tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

---

[7] Komang Agung Cri Brahmanda, *"Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)"* (Skripsi—Universitas Udayana, Denpasar, 2016), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang di dasarkan bukan hanya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi juga berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindunngan Anak. Ditemukan bahwa penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tersebut tidak hanya mendasarkan pada ketentuan saksi tetapi juga hal yang meringakan dan hal memperberat sanksi pidana.[8]

3. Skripsi Andi Kurnia Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul " Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid,B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang".

Dalam skripsi yang dibuat oleh Andi Kurnia tersebut lebih mendeskripsikan tindak pidana perdagangan orang yang korbannya merupakan wanita dewasa dijadikan pekerja seks komersial pada prostitusi. Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 506 KUHP sebagai *lex generalis* daripada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

[8] Nurul Fahmy Andi Langgai, *"Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)"* (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama.[9]

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini lebih menekankan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang berdasarkan pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

E. Tujuan Penelitian

Dari hasil penjabaran rumusan masalah di atas, maka tujuan dilangsungkannya penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.
b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY

[9] Andi Kurnia, "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang*" (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan menyesuaikan tujuan penelitian, maka penulis ingin menegaskan bahwa hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan untuk meraih setidaknya mencakup dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis
   a. Sebagai usaha menambah dan memperkaya daya saing serta perkembangan keilmuan, terkhusus pada bidang hukum pidana Islam yang menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuhan untuk penelitian selanjutnya, terkhusus yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pertimbangan hukuman bagi terdakwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.
2. Aspek praktis
   a. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi masyarakat, pejabat negara, lembaga atau instansi untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dimengerti dan untuk menghindari ketidakjelasan dalam mengerti judul skripsi ini, maka penulis akan mendefinisikan sebagian istilah yang ada pada judul, yaitu:

1. Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang diatur dalam hukum syari'ah Islam atau yang biasa disebut fiqh jinayah.
2. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, penerimaan, penampungan baik dengan menggunakan paksaan atau tanpa paksaan yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap orang tersebut.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan suatu isu yang berkembang serta menjelaskan sistematika cara agar menemukan suatu isu tersebut dengan menggunakan metodologi atau teori ilmiah, yang pada akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang disesuaikan terhadap kebenaran ilmiah agar menjawab isu hukum yang ditelaah, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah isu tersebut.[10] Metode penelitian ini berguna untuk memberikan arahan atau langkah-langkah

[10] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, sehingga dapat terungkap kebenaaran secara ilmiah. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Skripsi ini merupakan penelitian pada studi putusan yang pada prinsipnya menggunakan metode kepustakaan. Dinamakan sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data penelitian ini merupakan data kepustakaan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Suarabaya Nomor: 1025/Pi.Sus.2018/PN.Sby yang menjatuhkan hukuman bagi terdakwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum dalam peratura perundang-undangan dan putusan pengadian serta norma yang berkembang dalam masyarakat.[11]

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.
   b. Data mengenai pandangan hukum pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.

[11] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung menunjukan paparan lengkap tentang data yang digunakan sebagai penelitian oleh peneliti. Sumber data primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas.[12] Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang memiliki fungsi sebagai penunjang terhadap lengkapnya penelitian. Sumber sekunder merupakan semua hasil publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.[13] Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.
2) Paul Sinlaeloe. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang. Setara Press. 2017.
3) Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2010.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group,2011),181.
[13] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mencari tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY. Teknik yang dipakai pada penelitian ini ialah studi dokumentasi dan pustaka.

a. Dokumentasi ialah teknik memperoleh data dengan menelaah dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY merupakan dokumen tersebut.
b. Pustaka ialah teknik memperoleh data menggunakan telaah informasi yang berkaitan dengan tema atau maslah yang sedang ditelti dengan menggunakan buku atau literatur yang berkesinambungan terhadap penelitian yang dilakukan.

5. Teknik pengolahan data

Dilakukan ketika seluruh yang berkaitan dengan permasalahan telah lengkap yang selanjutnya akan dikelola menggunakan beberapa teknik, yaitu:

a. *Editing* (sunting data), yaitu data yang didapatkan akan diperiksa kelengkapannya, sehingga dapat diketahui bahwa data tersebut bisa atau tidak dilakukan proses selanjutnya.
b. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan utuh terhadap data yang membutuhkan penjelasan atau kurang jelas, sehingga dapat pengertian yang mudah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisa pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dengan menggunakan hukum pidana Islam serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 sebagai hasil data yang diperoleh. Yang kemudian dijabarkan menggunakan kaidah, teori serta dalil agar diperoleh kesimpulan akhir yang merupakan jawaban dari masalah yang dipertanyakan.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif analisis dengan pola piker deduktif.

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisa dengan cara menjabarkan dan menguraikan data sesuai yang diperoleh. Data itu merupakan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY tentang perdagangan orang terhadap anak. Kemudian dijelaskan hasil analisa dengan menggunakan teori hukum pidana Islam yaitu teori *jarīmah ta'zīr* serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

b. Pola pikir deduktif ialah pola yang dimulai dari variabel umum yaitu teori *jarīmah ta'zīr* yang kemudian digunakan pada variabel khusus yaitu putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis agar mempermudah dalam mengerti serta memahami penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan membagi dan menjelaskan penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab penyusunan. Adapun secara umum skripsi ini diuraikan berdasarkan penyusunan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menitikberatkan penjelasan mengenai kajian teori tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Dalam kajian tersebut akan dijelaskan dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.

Bab ketiga akan menjabarkan mengenai data penelitian yang berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY yang menimbang hukuman terdakwa tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.

Bab keempat akan menguraikan tentang hasil analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam serta undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Bab kelima akan menjadi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk dapat dimengerti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Perdagangan orang pada sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad Saw diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar utang dan lain sebagainya serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.[1]

Raqabah berasal dari kosa kata *raqaba-yarqubu-raqābah* yang berarti mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah* berarti budak, hamba sahaya yaitu orang yang dimiliiki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan) dan harus bekerja untuk tuannya hingga bisa diperjual belikan. Perbudakan merupakan pola segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya agar bekerja untuk kepentingan golongan manusia lainnya. Budak atau hamba sahaya disebut *raqabah* karena selalu diawasi dan diperhatikan agar bekerja sesuai arahan.[2]

---

[1] Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 109.

[2] Eriska Ginalita Dwi Putri, *Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective,* 2017. 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itulah Allah Swt melarang dari segala macam bentuk perbudakan dan memerintahkan untuk membebaskan seluruh manusia dari segala bentuk perbudakan yang telah dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu:

a. Surah Al-Balad ayat 10-13

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

10.Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, 11. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? 13.(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt telah menunjukan dua jalan yaitu kebaikan dan keburukan. Dan jalan yang paling sukar menurut ayat tersebut yaitu memerdekakan budak.

b. Surah An-Nur ayat 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ
يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ
وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ
إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Ibnu Sakan, dalam *Ma'rifatush Shahābah* meriwayatkan dari Abdullah bin Shabih dari ayahnya, ia berkata, "Dulu aku adalah budak Huwaithib bin Abdul Uzza. Ketika aku meminta transaksi *mukātabah* padanya, ia menolak maka turunlah ayat ini. Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan dari Jabir bin Abdillah bahwa Abullah bin Ubay pernah mengatakan kepada seorang budak wanitanya, "Pergilah dan melacurlah untuk kami!" maka Allah Swt menurunkan ayat ini.[3]

Secara ideal, Islam juga agama-agama lain, selalu hadir dalam gagasan-gagasan besar kemanusiaan. Agama memang dihadirkan Tuhan bagi manusia sebagai sara pembebasan terhadap seluruh bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan manusia. Setiap penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Manusia menurut Islam dilahirkan dalam keadaan bebas atau suci. Umar bin Khattab mengungkapkan tentang kemerdekaan manusia ini dalam ucapannya yang sangat terkenal kepada Gubernur Mesir Amr bin Ash,

[3] Abdul hayyie et.al, *Asbabun Nuzul: sebab turunnya ayat al-quran* (Depok: Gema Insani, 2008), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal para ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka?"[4]

Universalisme Islam melampaui semua perbedaan manusia. Ia membebaskan berbagai nilai yang dianggap sumber normative nilai: suku, ras, agama, tanah air, etnis, jenis kelamin, dan kebudayaan. Universalisme Islam dengan demikian memberikan makna kesederajatan manusia di hadapan Tuhan. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Tuhan paling terhormat di muka bumi. Kemuliaan manusia merupakan hal alami setiap manusia. Karena itu, ia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan secara kasar apalagi dihancurkan. Ini berlaku terhadap manusia siapa saja, laki-laki atau perempuan, muslim atau bukan.[5]

c. Surah Al-Mujadillah ayat 3

وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن
يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣

"Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Orang-orang yang mengharamkan istri-istri mereka atas diri mereka dengan *zhihar*, kemudian mereka membatalkan ucapan mereka dan hendak menggauli istri-istri mereka maka suami yang *menzhihar* dalam keadaan ini harus membayar kafarat pengharaman, yaitu

[4] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), 297.
[5] Ibid., 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan yang beriman sebelum menggauli istirnya yang *dizhiharnya*.[6]

Adapun tentang asal-usul perbudakan, maka kembali kepada sebab-sebab berikut[7]:

a. Perang

Jika terdapat segolongan manusia melakukan peperangan dengan kelompok lainnya hingga kemudian berhasil mengalahkan kelompok tersebut, maka mereka dapat menjadikan istri-istri dan anak-anak (musuh yang diperangi) sebagai budak.

b. Kemiskinan

Seringkali kemiskinan mendorong manusia menjual anak-anaknya sebagai budak kepada orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil perbudakan tersebut.

c. Pencurian dan pembajakan

Pada zaman dahulu rombongan besar orang-orang dari Eropa yang sedang berkunjung di Afrika dapat mengmbil orang Negro untuk kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Selain itu, para bajak laut Eropa juga membajak dan merampas kapal yang melewati laut kemudian menyerang para penumpang. Jika berhasil melakukan pembajakan tersebut maka para penumpang tersebut akan mereka jual di pasar-pasar budak di Eropa dan menikmati hasil penjualannya.

---

[6] Hikmat Basyir et.al, *Tafsir al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 230.
[7] Ibid., 1015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai agama Allah tidak membenarkan sebab-sebab di atas. Islam yang memiliki konsep pondasi ketauhidan mengajarkan untuk memlepaskan manusia dari segala macam bentuk perbudakan yang merupakan perbudakan antar sesama manusia, perbudakan dari keegoisan hidupnya, dan juga dari Tuhan-Tuhan yang manusia ciptakan baik sengaja maupun tidak sengaja. Jika terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploiitasi dan pemaksan, apalagi terhadap manusia yang bebas dan merdeka. Dengan demikian tindakan perbuatan perdagangan orang (*trafficking*) dapat dipastikan merupakan tindakan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang. Islam memberikan ancaman yang keras terhadap perbuatan perdagangan orang tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري[8])

"Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahy bin Sulaim dri Ismail bin Umayyah dri S'is bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Allah Swt berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian menyelesaikan pekerjaan itu namun tidak dibayar upahnya."(HR Bukhari).

[8] Diriwayatkan *al-Bukhāri* dari *Abū Hurairah,Kitāb al-Buyū',* nomor 2075.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama sepakat bahwa menjual belikan orang yang bebas merdeka itu ialah haram, dan setiap akad yang bertujuan melakukan hal tersebut maka akadnya telah gugur dan pelaku mendapat dosa. Diantara pendapat mereka yaitu[9]:

a. Hanafiyah

Ibnu Abidin berkata, anak Adam dimuliakan menurut syari'ah meskipun ia kafiir sekalipu, maka penjualan terhadapnya serta penyamaannya dengan benda lain merupakan perbuatan merendahkan terhadap martabat manusia maka ini tidak diperbolehkan.

b. Syafi'iah

Berdasarkan hadis diatas Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi berpenapat bahwa menjual belikan orang merdeka merupakan perbuatan bathil serta haram. Ibnu Hajar mengutarakan bahwasannya perdagangan manusia yang merdeka ialah terlarang karena haram menurut Ijma' Ulama.

c. Malikiyah

Berkata Al Hatthob Ar Ru'ainy, "apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidah sah pula untuk dijual menurut Ijma' Ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya".

---

[9] Andi Kurnia, "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang*" (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batallnya perdagangan manusia dengan dalil hadis diatas dan menguatkan bahwa jual beli semacam ini tidak dibolehkan dalam Islam.

Islam juga menyerukan untuk memerdekakan budak, dan menganjurkan untuk memerdekakannya. Berikut hal yang menguatkan pernyataan di atas:

a. Islam menjadikan pemerdekaan budak sebagai kafarat untuk pembunuhan karena keliru dan beberapa pelanggaran seperti zhirar, juga kafarat karena tidak melaksanakan sumpah dengan nama Allah dan melanggar kehormatan bulan Ramadhan dengan tidak berpuasa.
b. Perintah Islam kepada pemilik budak untuk melakukan perjanjian pembebasan dengan budak yang menginginkan pembebasan dirinya, dan perintah Islam kepada para pemilik budak agar mereka membantu pembebasan budaknya dengan memberinya uang.
c. Islam memberikan alokasi zakat khusus untuk membantu pembebasan budak.
d. Seorang tuan harus memerdekakan bagian kepemilikan budak yang dipegang orang lain apabila ia membebaskan bagian hak kepemilikannya.
e. Islam menentukan kafarat memukul budak dengan memerdekakannya.
f. Seorang budak harus dimerdekakan jika ia dimiliki oleh kerabatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, yaitu:

a. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang merasa terawasi oleh Allah swt, karena orang melakukan kejahatan apa saja di dunia disebabkan karena tidak mengingat Allah swt atau dengan kata lain imannya tidak sedang bersama dengannya.
b. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada kebaikan perilaku.
c. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat Islam khususnya sudah diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja memenuhi kebutuhannya dengan mencari pekerjaan yang halal lagibaik dan mencegah diri dari perbuatan yang tidak baik atau tidak halal.
d. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi kewajiban semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf dan mencegah diri dari perbuaatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok dalam menegkan syariat Islam.[10]

2. *Jarīmah*

a. Pengertian

Menurut bahasa kata *jarīmah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar *"jaramatan*" yang artinya perbutan dosa, perbuatan sala atau kejaatan. Pelaku *jarīmah* di namakan dengan

[10] Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makasar: Alaudin University Press, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*jarim*", dan yang dapat di kenakan dalam perilaku tersebut ialah "*mujarram alaih*".[11]

Menurut istilah fuqaha', yang dimaksud dengan *jarīmah* adalah seluruh macam perilaku yang dilarang oleh syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang mendapatkan ancaman dari Allah berupa hukuman *had* atau *ta'zīr*.[12] Pengertian *jarīmah* berarti perbuatan, peristiwa, tindakan atau delik di dalam pidana yang telah diatur pada hukum positif.[13]

b. Unsur-unsur

Suatu perbuatan dapat dikatakan *jarīmah* apabila syarat dan rukun *jarīmah* telah terpenuhi ke dalam dua kategori yaitu yang pertama merupakan rukun umum artinya unsur-unsur yang wajib dipenuhi pada setiap *jarīmah*. Kedua, unsur khusus yaitu unsur-unsur yang terpenuhi pada jenis *jarīmah* tertentu. Adapun yang termasuk unsur-unsur *jarīmah* adalah sebagai berikut:

1) Unsur formil (adanya undang-undang/nash), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum apabila tidak adanya nash/undang-undang yang mengaturnya dan pelakunya tidak dapat dipidana juga. Dalam hukum positif unsur ini biasa disebut sebagai asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan

---

[11] Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Kara Grafika, 2003), 308.
[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 56.
[13] Ahmaf Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum apabila tidak adanya aturan yang mengundangkannya dan pelakunya tidak dapat diberi sanksi juga.

2) Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya ada tindak perbuatan seseorang yang melakukan *jarīmah*, baik dengan sikap melakukan perbuatan maupun dengan sikap tidak melakukan perbuatan.

3) Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku *jarīmah* adalah seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaaban pidana terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipermasalahkan dan dapat disesalkan yang artinya bahwa orang tersebut bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena pemaksaan atau karena membela diri.

c. Pengertian *jarīmah ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, secara bahasa *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia bisa mencegah pelaku untuk tidak melakukan perbuatan tersebut hingga berulang-ulang. *Ta'zīr* juga dapat didefinisikan mendidik karena bermaksud untuk melakukan pendidikan terhadap pelaku sehingga memperbaiki dan menyadari perbuatan *jarīmah*nya yang kemudian dapat ditinggalkan dan menghentikan perbuatannya.[14]

Menurut al-Mawardi, secara istilah *ta'zīr* didefinisikan hukuman yang bersifat pendidikan terhadap perbuatan yang

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara.[15]

Maka dapat didefinisikan bahwa *ta'zīr* ialah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah-jarīmah* yang belum ditetaapkan hukumannya oleh syara'.[16]

Ruang lingkup *ta'zīr* dapat dibagi sebagai berikut[17]:

1) *Jarīmah hudūd* atau qishash-diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr* , seperti orang tua yang mencuri harta anaknya dan orang tua yang membunuh anaknya.
2) *Jarīmah hudūd* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zīr , seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.
3) *Jarīmah* yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadis tetapi tidak ditentukan sanksinya, contohnya: penghinaan, tidak menjalankan amanah, kesaksian yang palsu, riba, penyuapan, dan penebangan serta pembalakan alam secara liar.
4) *Jarīmah* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan porno aksi, penyelundupan, pembajakan, perdagangan orang, dan pencurian uang.

---

[15] Ibid., 11.
[16] Ibid., 11.
[17] M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, terdapat kaidah tentang hukuman ta'zīr yaitu:

التَّعْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةُ

"Hukum *ta'zīr* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya."[18]

Hukuman *ta'zīr* dapat diberikan apabila hal tersebut dapat dikehendaki oleh kemaslahatan secara umum, walaupun perbuatannya tidak termasuk maksiat yang pada awalnya mubah. Perbuatan yang tergolong kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan diharamkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut muncul maka perbuatannya itu dapat diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak muncul maka perbuatan tersebut mubah. Sifat yang dijadikan alasan atas diberikannya hukuman pada perbuatan tersebut adalah berbahaya serta dapat merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarīmah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.[19]

---

[18] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49.
[19] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang telah diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut bahwa pemenjaraan termasuk dalam hukuman *ta'zīr* , sedangkan hukuman hanya dapat diberikan kepada suatu *jarīmah* yang telah ada buktinya. Apabila pada kejadian itu tidak terdapat unsur pidana maka berarti Rasulullah saw mengenaakan hukuman penahnan dikarenakan hanya tuduhan semata. Hal ini mengaandung makna bahwa Rasulullah saw memberikan hak untuk diberikan hukuman penahanan kepada seseorang tersangka meskipun orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Adapun macam-macam *ta'zīr* dapat dibagi dari berdasarkan berbagai segi sebagai berikut:[20]

1) Berdasarkan dari segi hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian:
   a) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu segala mcam perbuatan yang dikaitkan dengan kepentingan serta kemaslahatan umum.
   b) *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, yaitu segala perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang tertentu bukan orang banyak.

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Berdasarkan dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
   a) *Ta'zīr* dikarenakan melakukan perbuatan maksiat
   b) *Ta'zīr* karena telah berbuat bahaya bagi kepentingan umum
   c) *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran
3) Berdasarkan dari segi dasar hukum (penetapannya), *jarīmah ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
   a) *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah hudūd* atau *qishash*, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat seperti pencurian yang tidak sampai nishab atau pencurian yang terjadi dalam keluarga yagn dimana pelakunya merupakan anggota keluarga itu sendiri.
   b) *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya dijelaskan dalam nash syara tapi hukuman belum di tetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran pada timbangan
   c) *Jarīmah ta'zīr* yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini maka sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin yang dilakukan karyawan atau aparatur pemerintahan

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Hukuman *ta'zīr* yang dikenakan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)

b) Hukuman yang berhubungan dengan kemerdekaan dan kebebasan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan

c) Hukuman *ta'zīr* yang dikaitkan dengan harta, seperti dendan, sita/rampas harta, dan peleburan barang

d) Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Sebagai negara yang setuju dan komitmen untuk menjalankan *Protocol Palermo*, Indonesia pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundangkan dalam LN RI tahun 2007 Nomor 58, tambahan LN RI Nomor 4720 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang mirip dengan bunyi pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, yakni : "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[21]

Eksploitasi ini dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Eksploitasi antara lain mencakup paling tidak eskploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk lain dari eskploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan atau pengambilan organ tubuh.[22]

Perdagangan orang atau istilah asingnya *human trafficking* mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Awalnya, pengertian perdagangan manusia terutama perempuan dan anak selalu dikaitkan secara ekslusif dengan prostitusi dengan sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Kemudian, perdagangan manusia didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak) dengan atau tanpa persetuhuan orang

---

[21] Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 2.

[22] Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: NZAID, 2006), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua bentuk perburuhan yang eskploitatif tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan sehingga mempunyai definisi yang mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan.[23]

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk mengistilahkan tindakan perdagangan orang. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam Bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari "*trading*" (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.[24]

Maka secara terperinci dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seeorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

---

[23] Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003), 11.
[24] Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, untuk tujuan mengeskploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini berisi 10 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan umum

Bab II : Tindak pidana perdagangan orang

Bab III : Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang

Bab IV : Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Bab V : Perlindungan saksi dan korban

Bab VI : Pencegahan dan penanganan

Bab VII :Kerjasama internasional dan peran serta masyarakat

Bab VIII : Ketentuan peralihan

Bab IX : Ketentuan penutup

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga merumuskan mengenai ruang lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

a. Setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang ini. Selain itu, melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dieksploitasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.

c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eskploitasi.

d. Mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau menfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, menjadikan korban sebagai pekerja dengan maksud eksploitasi atau mencari keuntungan.

e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu terhadap dokumen negara atau dokumen lainnya dengan maksud mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

f. Setiap orang yang melakukan kesaksian palsu, memberikan bukti atau barang bukti palsu, atau memperdaya saksi dengan cara melawan hukum.

g. Setiap orang yang menyerang saksi secara fisik atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang; setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban yang semestinya harus dirahasiakan.[25]

Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, satu di antaranya yaitu faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar mendorong anak-anak tersebut terdorong untuk mengikuti ajakan dari para pelaku. Kondisi tingkat kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi jika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang menawarkan gaji yang besar untuk suatu pekerjaan yang dijanjikan. Seharusnya, masyarakat memahami bahwa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut tidak ada. Selain itu, adanya pola hidup serba instan dan konsumtif, yaitu suatu pola hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat dan dengan kerja yang tidak berat.[26]

Saat ini, gejalanya bukan lagi merupakan fenomena sosial biasa yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan semata, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktik tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara perorangan maupun jejaring

---

[25] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 98.

[26] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Bahan pada Rapat Kerja Komite III DPD RI* (Jakarta: 18 Mei 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya.[27]

2. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang

Ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu :

a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang;
b. Cara, menggunakan ancaman, menggunakan kekerasan, menggunakan bentuk paksaan lain seperti penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau peneriman pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang;
c. Tujuan atau maksud untuk eskploitasi. Eksploitasi berbentuk setidak-tidaknya pelacuran dari orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Dipakainya penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan rentan menunjukan bahwa perdagangan orang dapat terjadi dengan tanpa adanya kekerasan secara fisik. Adapun penyalahgunaan akan kedudukan rentan diartikan sebagai sebuah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima, kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Cara tersebut dilakukan mengakibatkan

[27] Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergerusnya seseorang berkehendak secara bebas. Tipu daya dan penipuan berupa apa yang telah dijanjikan beserta bentuk realisasinya, yaitu mencakup jenis pekerjaan dan kondisi kerja.

Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan memberi iming-iming sesuatu) kepada korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keinginan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak hanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksploitasi) korban.[28]

3. Sanksi

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan berbeda-beda sesuai pasal yang dijatuhkan, sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

[28] Chairul Bairah, *Aturan-Aturan Human Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)* (Medan: USU Press, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 3: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000.-.

c. Pasal 4: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

d. Pasal 5: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

e. Pasal 6: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

f. Pasal 7 ayat (1): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000,- dan paling banyak Rp 800.000.000,-.

g. Pasal 7 ayat (2): dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000,-.

h. Pasal 8: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000 dan paling banyak Rp 800.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Pasal 9: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- dan paling banyak Rp 240.000.000,-

j. Pasal 10: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

k. Pasal 11: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,-.

l. Pasal 12: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000,-

m. Pasal 15: untuk pengurus dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,- serta pidana tambahan berupa pemecatan pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Sedangkan sanksi untuk korporasi dipidana dengan pidana denda sedikit Rp 360.000.000,- dan paling banyak Rp 1.800.000.000,- serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Pasal 16: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000,- dan paling banyak Rp 800.000.000,-

o. Pasal 17: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 140.000.000,- dan paling banyak Rp 800.000.000,-.

p. Pasal 18: korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang maka tidak dipidana.[29]

4. Pengertian anak

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (depalan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Pengertian anak dalam hukum pidana lebih mengutamakan terhadap pemahaman hak-hak anak yang harus di lindungi karena secara takdir memiliki nilai yang lemah dan pada sistem hukum dilihat sebagai

[29] Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*…, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subyek hukum yang berdasarkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimanaa layaknya seorang subyek hukum.

Pada hakikatnnya pengertian anak dalam sudut pandang hukum pidana menjelaskan dimensi yaitu:

a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan.
b. Rehabilitasi, yaitu anak berhak mendapatkan perbaikan mental dan spiritual yang diakibatkan melalui tindakan pidana yang dilakukannya.
c. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan asuhan.
d. Hak anak pada proses hukum acara pidana. Jika dilihat dari pasal 45 KUHP maka anak dijeaskan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu jika anak tersandung perkara pidana, hakim membolehkan supaya di kembalikan pada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya dengan tidak di kenakan suatu hukuman, atau memeintahkan supaya di serhkan kepada pemerintah dengan tidak di kenakan sesuatu hukuman.[30]

Ada beberapa tindak pidana perdagangan anak (*childtrafficking*) antara lain:[31]

---

[30] *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana* (Efata Publishing, 2017), pasal 45.
[31] Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,…,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak yang dikerjakan dalam bisnis pelacuran dan pornografi. dewasa ini, industri seks telah menjelma dalam berbagai bentuk. Jasa pelayanan seks terjadi tidak hanya di tempat lokalisasi, tetapi di luar lokalisasi juga semakin marak. Tempat-tempat yang biasanya secara sembunyi digunakan sebagai tempat pelayanan seks di antaranya perumahan, hotel, bar, restoran, diskotik, salon kecantikan, dan kafe. Tempat-tempat tersebut menyediakan teman pendamping atau teman kencan.

b. Anak yang dijadikan pengemis. Pola lain perdagangan anak yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia adalah mengambil anak untuk mengemis di jalanan. Anak-anak yang disuruh mengemis di jalan-jalan kota besar seringkali berasal dari tempat yang jauh. Jumlah anak yang direkrut dari daerah perdesaan cukup besar, anak-anak tersebut dijanjikan pekerjaan yang layak di kota, tetapi mereka tidak tahu kalau sesampainya di kota, mereka disuruh mengemis. Selain anak yang diperdagangkan untuk dijadikan pengemis, ada juga bayi yang disewakan untuk dibawa membantu pengemis wanita supaya kelihatan memelas.

c. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga. Anak yang dijadikan pembantu rumah tangga merupakan pekerjaan termudah yang dapat dilakukan anak perempuan desa yang tidak berpengalaman dan tidak atau kurang berpendidikan dan yang orang tuanya tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan atau melanjutkan sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya. Seringkali, kota besar menjadi obsesi banyak kaum muda di perdesaan. Mereka tergiur oleh gaya hidup kota yang dilihatnya melalui media cetak dan televisi.

d. Anak yang dimanfaatkan dalam perdagangan narkoba. Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengedar atau pengguna narkoba sifatnya sangat teroganisasi. Mereka dipekerjakan sebagai pembantu dalam sindikat narkoba dengan iming-iming akan diberikan gaji yang cukup besar.

e. Anak yang mengerjakan pekerjaan lain yang sifatnya sangat eksploitatif, seperti pekerjaan dijermal yaitu anak dipekerjakan pada perusahaan tertentu yang mana anak tersebut diberikan gaji yang murah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY

A. Deskripsi Putusan

1. Identitas Pihak

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengdili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara atas nama terdakwa Irvan Muhammad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Bandung berusia 19 tahun. Terdakwa tinggal di Jalan Pamekar Timur 6 No. 11 RT 004 RW 003 Mekar Mulya Kota Bandung, beragama Islam yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja swasta.[1]

2. Kronologi Kasus

Pada tanggal 1 Februari 2018 terdakwa bersama dengan saksi Acep Furqon Nugraha, saksi Salsabila Amellinda, saksi Anisa Nur Sulistiani, saksi Meri Merlani, saksi Risa Wulandari dan saksi Nabila Citra berangkat dari Bandung menuju Surabaya. Setibanya di Surabaya, terdakwa beserta saksi Acep Furqon Nugraha, saksi Salsabila Amellinda, saksi Anisa Nur Sulistiani, saksi Meri Merlani, saksi Risa Wulandari dan saksi Nabila Citra menginap di apartemen Gunawangsa Jl. Menur Pumpungan No.62 Surabaya, dan selama berada di Surabaya saksi Salsabila Amellinda, saksi Anisa Nur Sulistiani, saksi Meri Merlani, saksi

[1] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Risa Wulandari dan saksi Nabila Citra telah beberapa kali melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan.

Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 saat petugas Polrestabes Surabaya diantaranya saksi Joko Trisno mendapat informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana memperdagangkan orang/anak dengan cara menampung beberapa gadis muda untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki di hotel-hotel yang ada di Surabaya, maka setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Joko Trisno beserta rekan-rekannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 di hotel Pop Jl. Diponegoro, Surabaya kemudian melakukan pengerebekan di dalam kamar tersebut terdapat dua orang perempuan yaitu saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani sedang bersama dengan seorang laki-laki yaitu saksi Dany Ilham Subagio dan ketiga orang tersebut mengaku bermaksud melakukan hubungan badan dengan cara *threesome* (hubungan badan antara tiga orang) kemudian saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani mengaku bahwa keduanya melakukan pekerjaan melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan di hotel dengan menerima bayaran berupa uang yang kemudian disetorkan kepada saksi Acep Furqon Nugraha sedangkan yang mencarikan tamu-tamu untuk dilayani tersebut adalah terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha sehinggaa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi Joko Trisno beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha di apartemen Gunawangsa Jl. Menur Pumpungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.62 Surabaya yaitu sebagai penampungan saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani, kemudian saat dilakukan pengerebekan di kamar nomor 1818 A apartemen Gunawangsa terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut sedang berkumpul bersama dengan saksi serta dua orang perempuan yaitu saksi Meri Merlani dan saksi Risa Wulandari.

Terdakwa mengaku bersama dengan saksi Acep Furqon Nugraha telah mempekerjakan lima orang perempuan, yaitu saksi Salsabila Amellinda, saksi Anisa Nur Sulistiani, saksi Meri Merlani, saksi Risa Wulandari, dan saksi Nabila Citra yang mana dua diantaranya yaitu saksi Anisa Nur Sulistiani dan saksi Risa Wulandari belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki dengan menerima pembayaran uang atas jasa berhubungan badan tersebut, yang mana awalnya saksi Acep Furqon Nugraha mengajak kelima orang perempuan yang sedang terlilit masalah ekonomi tersebut untuk ikut bekerja sama dengan iming-iming penghasilan yang besar yaitu pekerjaan melayani laki-laki untuk berhubungan badan, dan oleh karena kelima orang perempuan tersebut membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga akhirnya kelima orang perempuan tersebut bersedia untuk bekerja dengan saksi Acep Furqon Nugraha. Terdakwa diajak bekerjasama dengan menawarkan kelima orang tersebut kepada laki-laki yang membutuhkan jasa untuk berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan menggunakan beberapa akun yang dikelola oleh terdakwa dan saksi Acep Furqon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nugraha dengan memasang foto-foto kelima orang perempuan tersebut yang berpose dengan pakaian minim dinama akun masing-masing, diantaranya adalah ˇAVAILSURABAYA dengan nama akun ¯AnnaPutri untuk menawarkan saksi Meri Merlani, ˇAVAILSURABAYA dengan nama akun ¯FeranitaDewi untuk menawarkan saksi Nabila Citra, ˇBOSURABAYA dengan nama akun ¯natalia_sila2 untuk menawarkan saksi Risa Wulandari, ˇAVAILSURABAYA dengan nama akun ¯riskafadilah69 untuk menawarkan saksi Anisa Nur Sulistiani, dan ˇBOSURABAYA dengan nama akun ¯RenisaFey untuk menawarkan saksi Salsabila Amellinda.

Jika ada orang memesan, maka orang tersebut akan menghubungi nomor *handphone/whatsapp* yang tertera pada masing-masing akun tersebut dan yang akan membalas chat dari pemesan adalah terdakwa sedangkan yang menentukan tarif perempuan yang dipesan adalah saksi Acep Furqon Nugraha dan biasanya tarif yang dipasang oleh saksi Acep Furqon Nugraha untuk single (satu perempuan untuk satu laki-laki) sebesar Rp 700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk *threesome* (dua perempuan untuk satu laki-laki) sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dan atas uang jasa tersebut tiap perempuan yang bekerja melayani laki-laki baik single maupun threesome mendapatkan upah sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya menjadi keuntungan terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perhitungan 60 % untuk saksi Acep Furqon Nugraha dan 40% untuk terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 terdakwa dan saksi Acep Furqon Nugraha menerima orderan dari saki David Ilham Subagio yang memesan saksi Salsabila Amellinda dan saksi Anisa Nur Sulistiani untuk melayaninya berhubungan badan secara threesome dengan tarif sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beru dibayarkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka, yang kemudian saat saksi David Ilham Subagio, saksi Salsabila Amellinda, dan saksi Anisa Nur Sulistiani berada di dalam kamar 915 hotel Pop Jl. Diponegoro Surabaya untuk berhubungan badan secara threesome datang petugas Polrestabes Surabaya melakukan pengerebekan, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[2]

3. Pembuktian

Proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dengan langkah-langkah yang sistematis. Untuk membuktikan bahwa perkara itu termasuk pidana atau bukan, maka diperlukan alat bukti yang sah agar hakim dapat menjatuhkan putusan secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

[2] Ibid., 5-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan yang terjadi dalam proses persidangan kasus ini telah mengungkap fakta secara berurut antara lain:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi Joko Trisno

Saksi adalah anggota Polri yang bersama tim melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Dany dan 2 (dua) orang perempuan yaitu Anisa Nur Sulistiani dan Salsabila Amellinda pada tanggal 13 Februari 2018 di kamar 915 hotel Pop Jl. Diponegoro Surabaya.

Setelah dilakukan interogasi, didaptkan keterangan bahwa mereka akan melakukan persetubuhan/hubungan badan, yang sebelumnya mereka dibooking oleh Dany melalui akun twitter lalu dilanjutkan dengan chatting.

Kemudian, saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Acep Furqon Nugraha, dan 3 (tiga) perempuan yaitu Mei, Risa, dan Nabila di apartemen Gunawangsa Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya.

Menurut keterangan saat interogasi berlangsung, didapatkan bahwa Acep Furqon Nugraha berperan sebagai perekrut para gadis dan membuat akun twitter, sedangkan terdakwa berperan membalas chatting dari para tamu.[3]

[3] Ibid., 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Saksi Acep Furqon Nugraha bin Dodok Siswandi

Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 bersama terdakwa serta para korban berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat dan mencarikan tamu untuk para korban tersebut dengan cara membuat akun twitter untuk masing-masing dengan mencantumkan nomor HP, sedangkan terdakwa bertugas membalas chatting dari tamu untuk transaksi harga dan tempat hotel yang dituju untuk melakukan persetubuhan/hubungan badan. Selama di Surabaya, terdakwa dan saksi berada di apartemen Gunawangsa Jl. Menur Pumpungan No. 62 Surabaya. Mereka menyewa 3 (tiga) unit apartemen yang dua diantaranya ditempati ditempati oleh Risa Wulandari, Meri Merlani, Nabila Citra, Salsabila Amellinda, dan Anisa Nur Sulistina.

Bahwa tarif untuk membooking para korban adalah rata-rata Rp 1.000.000,- namun kadang dengan harga Rp 700.000,- juga diberikan. Kemudian pembagian tarifnya adalah yang sebesar Rp 450.000,- diberikan kepada korban, dan sisanya untuk saksi dan terdakwa dengan pembagian 60:40. Sejak tanggal 1 Februari 2018 saksi telah mendapatkan tamu untuk para korban sebanyak kurang lebih 20-25 orang. Dan sejak September 2017, saksi telah 6 (enam) kali datang ke Surabaya.[4]

[4] Ibid., 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keterangan terdakwa

Terdakwa menyatakan bahwa benar telah berada di Surabaya sejak tanggal 1 Februari 2018 bersama Acep Furqon Nugraha dan 5 (lima) orang perempuan menyewa 3 (tiga) unit apartemen. Terdakwa mengenal para korban di Bandung, kemudian menawari untuk menjadi purel freelance dan juga ada yang langsung datang sendiri untuk dijadikan purel freelance. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2018 ada tamu yang membooking dan minta disediakan 2 (dua) orang perempuan kemudian terdakwa menyuruh Anisa Nur Sulistiani dan Salsabila Amellinda untuk pergi ke hotel Pop Surabaya.

Biaya perjalan pesawat dari Bandung ke Surabaya dibayar terlebih dahulu oleh terdakwa dan para korban diminta membayar setelah mendapatkan hasil dan biaya sewa apartemen juga dibuat patungan dengan para korban.

Terdakwa mengenal Acep Furqon Nugraha sejak tahun 2016 yang kemudian sejak September 2017 membantunya untuk menjual para gadis muda Bandung mencari tamu di Surabaya. Terdakwa bertugas membalas chat dari pemesan yang kemudian tarifnya ditentukan oleh Acep Furqon Nugraha. Dan benar bahwa Anisa Nur Sulistiani berumur 17 tahun dan Risa Wulandari berumur 16 tahun.[5]

[5] Ibid., 10-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bukti surat dan petunjuk

Dalam proses persidangan tersebut diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver, 2 (dua) buah HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Advance warna silver, 1 (satu) buah HP merk Advance warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih, 1 (satu) tube vigel, uang Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat serbaguna dengan nomor: 475.5/271/Ds/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dan 1 (satu) KTP atas nama Anisa Nur Sulistiani yang dikeluarkan oleh Kota Bandung.[6]

B. Pertimbangan Hakim

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan, unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi. Dakwaan tersebut merupaka dakwaan tunggal, yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

[6] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa." Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Dalam persidangan,terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan. Dan dengan mempertimbangkan apakah terdakwa benar subjek pelaku dari pada perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan rangkaian tingkah laku perbuatan yang telah didakwakan. Jika unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi.[7]

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

[7] Ibid., 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dijelaskan bahwa:

a. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk bertujuan eksploitas atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
b. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "eksploitasi orang" dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 adalah eksploitasi tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa atau praktik serupa perbudakan.

Bahwa dalam unsur ini pembentuk undang-undang menyusun kualifikasi perbuatan pelaku secara alternatif yang terdiri dari sub unsur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah satu atau lebih kualifikasi perbuatan terdakwa telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa terdakwa terbukti telah merekrut Risa Wulandari, Meri Merlani, Nabila Citra, Salsabila Amellinda, dan Anisa Nur Sulistiani (para korban) dengan tujuan untuk melayani laki-laki yang membutuhka jasa untuk berhubungan badan. Maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi.[8]

3. Unsur dilakukan terhadap anak.

   Sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur ke-2, ternyata mengungkap fakta bahwa 2 (dua) korban yaitu Anisa Nur Sulistiani masih berumur 17 tahun dan Risa Wulandari masih berumur 16 tahun masih dalam kualifikasi sebagai anak. Maka unsur-3 telah terpenui.[9]

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

   Sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur ke-2, terdakwa diajak bekerja sama oleh Acep Furqon Nugraha untuk menawarkan kelima orang tersebut kepada laki-laki yang membutuhkan jasa untuk berhubungan badan yang dilakukan melalui media sosial twiiter dengan menggunakan beberapa akun dengan memasang foto-foto

[8] Ibid., 18-21.
[9] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelima orang perempuan tersebut yang berpose dengan pakaian mini. Maka demikian unsur ke-4 telah terpenuhi.[10]

Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur "secara bersama-sama melakukan perdagangan orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat mengenai putusan nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY, beliau menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan mengapa hakim memutus demikian. Pertama, keadilan yang layak diberikan untuk terdakwa adalah seperti dalam putusan tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Kedua, kepantasan hukuman yang diberikan memang demikian adanya untuk terdakwa. Ketiga, majelis hakim memiliki kebebasan yang luas dalam mempertimbangkan dan menentukan pemidanaan bagi terdakwa sesuai unsur-unsur yang tercantum dalam undang-unndang tersebut. Keempat, yang paling penting adalah bagaimana *social justice* yang akan timbul dalam masyarakat sehingga menimbulkan efek yang positif dalam menjalankan dan mematuhi hukum tersebut.[11]

C. Amar Putusan

Dalam putusan tersebut telah disebutkan bahwa amarnya menyatakan terdakwa Irvan Muhammad Hilmi alias Irvan bin Asep Wahyu dalam proses persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

[10] Ibid., 21.
[11] Pujo Saksono, *Wawancara*, Surabaya, 5 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perdagangan orang". Kemudian, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) , jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, juga ditetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver; 2 (dua) buah HP merk Xiaomi warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Advance warna silver; 1 (satu) buah HP merk Advance warna putih; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold; 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih; 1 (satu) tube vigel; 1 (satu) buah kondom bekas pakai meek Durex; 5 (lima) kondom merk Durex; 1 (satu) botol vigel yang semuanya dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti lain yaitu uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Selanjutnya, barang bukti 1 (satu) lembar surat serbaguna dengan nomor: 475.5/271/Ds/XII/2017, tangganl 28 Desember 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Sindanglaya Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dikembalikan pada saksi Risa Wilandari. Kemudian, 1 (satu) KTP atas nama Anisa Nur Sulistiani yang dikeluarkan oleh Kota Bandung dikembalikan pada saksi Anisa Nur Sulistiani. Dan terakhir, terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).[12]

[12] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY tentang Perdagangan Orang yang Dilakukan Pada Anak

Putusan hakim ialah tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan. Maka putusan hakim adalah putusan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum dikarenakan jabatannya, disampaikan setelah seluruh proses beracara pada hukum acara pidana yang isinya merupakan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari seluruh penuntutan yang dibuat secara tertulis untuk tujuan menyelesaikan perkara.[1]

Dalam konteks pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama hakim akan melakukan tindakan yaitu memeriksa mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga, hakim menentukan pidananya

[1] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, 2007, 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.[2]

Hakim memutus perkara Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY bahwa terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam memutus perkara tersebut, hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

   Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi, yang dimaksud setiap orang adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

   Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia adalah orang atau pribadi yang telah membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dan jika benar terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal

[2] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang yang di dakwakan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.[3]

2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dan perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.

Selanjutnya, mengenai frasa "untuk tujuan mengekploitasi orang" dijelaskan bahwa eksploitasi tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.

Pembentuk undang-undang menyusun kualifikasi perbuatan pelaku secara alternatif yang terdiri dari sub unsur, jika salah satu atau lebih

[3] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualifikasi perbuatan terdakwa telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa dan Acep Furqon Nugroho telah menawari korban untuk menjadi purel *freelance*. Terdakwa dan Acep Furqon Nugroho serta para korban berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat. Acep Furqon Nugroho mencarikan tamu untuk para korban dengan cara membuat akun twitter untuk masing-masing dengan mencantumkan nomor HP. Sedangkan terdakwa bertugas membalas chatting dari tamu untuk transaksi harga dan tempat hotel yang dituju untuk melakukan persetubuhan/hubungan badan. Tarif untuk membooking para korban rata-rata adalah Rp 1.000.000,- namun kadang dengan harga Rp 700.000,- juga diberikan. Kemudian pembagiannya adalah Rp 450.000,- untuk korban dan sisanya dibagi untuk terdakwa dan Acep Furqon Nugraha dengan pembagian 40:60.[4]

Terbukti bahwa terdakwa merekrut para korban dengan tujuan untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa berhubungan badan. Maka dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.[5]

3. Unsur dilakukan terhadap anak

Berdasarkan pertimbangan unsur ke-2, ternyata ada 2 (dua) korban yang masih dalam kualifikasi sebagai anak yaitu Anisa Nur Sulistiani

[4] Ibid., 19.
[5] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berumur 17 tahun dan Risa Wulandari masih berumur 16 tahun. Maka unsur ini telah terpenuhi.[6]

4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

   Berdasarkan pertimbangan unsur ke-2 dan terdakwa diajak bekerja oleh Acep Furqon Nugraha untuk menawarkan kelima orang tersebut kapada laki-laki yang membutuhkan jasa untuk berhubungan badan melalui media sosial Twitter dengan menggunakan beberapa akun yang dikelola oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi.[7]

   Kemudian, majelis hakim mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut:

   a. Hal-hal yang memberatkan
      1) Perbuatan terdakwa merugikan para korban dan meresahkan masyarakat.
   b. Hal-hal yang meringankan
      1) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
      2) Terdakwa telah menyatakan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya.[8]

[6] Ibid., 21.
[7] Ibid., 21.
[8] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan unsur-unsur pada setiap pasalnya telah jelas dan terpenuhi. Tetapi jika melihat dari putusan hakim yang memutus perkara tersebut dengan terdakwa dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), maka dalam hal ini tidak sesuai karena pidana penjaranya berada dibawah minimal Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Jika melihat pada pasal 2 ayat (1) maka hanya dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Tetapi, putusan hakim juga mengacu pada pasal 17 yang berbunyi "jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Maka ancaman pidananya menjadi dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Apabila hal ini dilakukan oleh hakim maka dapat dianggap hakim tersebut telah bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri.[9]

Pendapat penulis mengenai pertimbangan hakim yang mengatakan bahwasannya keadilan yang tepat untuk terdakwa adalah pemidanaan seperti dalam putusan, maka seharusnya itu tidak dilakukan. Penulis beranggapan bahwa bentuk keadilan telah disahkan secara bersama-sama dalam bentuk Undang-Undang yang telah disepakati. Maka seharusnya Undang-Undang yang telah disepakati tersebut dapat dijadikan rujukan serta penyesuaian dalam memberikan pemidanaan terhadap para pelanggar hukum. Jika itu tidak dilakukan maka bisa jadi hakim dapat menghilangkan nilai keadilan yang telah disepakati bersama tersebut. Memang secara yuridis, hakim dalam memutus perkara memiliki pertimbangan yang bebas sesuai keadaan yang terjadi tetapi alangkah lebih baik memutus perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar rasa keadilan dalam masyarakat dapat tercipta dengan baik dan berkembang dengan sesuai apa yang dicita-citakan bangsa.

---

[9] L. Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebuah *jarīmah* jika unsur-unsurnya terpenuhi. Dalam hukum pidana Islam, ada 3 unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang/nash).

   Allah Swt telah berfirman dalam surat an-Nur ayat 33 yang menjelaskan bahwa perbuatan pelacuran terhadap budak maupun manusia merdeka atau perdagangan orang telah dilarang.

   Ibnu Abi Talhah dari riwayat Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi terkemuka mengatakan,"perempuan yang dipaksa melacur itu diampuni Allah dan dosa mereka justru ditimpakan kepada orang yang memaksanya." Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang lain juga menyatakan hal yang sama. Ini bisa diperluas artinya bahwa perempuan-perempuan yang ditindas, yang dipaksa menjadi budak, atau yag dieksploitasi secara seksual tanpa daya demi kepentingan materi, kekuasaan, atau bentuk merugikan apapun akan diampuni Allah atau dalam bahasa Nabi dibebaskan dari dosa.[10]

   Dalam KUHP juga telah diatur dalam pasal 297 yang berbuyi, "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Pasal tersebut

[10] Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah jelas memperkuat bahwa perdagangan orang telah menjadi titik fokus dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

Tidak hanya di KUHP tetapi Indonesia telah memperkuat hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut ke dalam suatu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara terperinci bagaimana bentuk-bentuk dari perdagangan orang. Pasal 1 ayat (1) telah dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, terdakwa berhak untuk menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan yang ada, yaitu berupa pemidanan dalam bentuk pidana penjara dan denda.

2. Unsur materil (sifat melawan hukum).

Dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian ditambahkan 1/3 (sepertiga) menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sadar yaitu merekrut beberapa orang perempuan yang kemudian ditawarkan kepada lelaki hidung belang melalui media sosial *twitter* untuk mencapai kesepakatan agar dieksploitasi demi kepentingan dirinya dan orang yang membutuhkan. Dan telah memperdagangkan 2 (dua) anak dibawah umur sehingga perbuatan terdakwa termasuk sifat melawan hukum.

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf).

Dalam kaijan ushul fiqh, pembahasan tentang mukallaf; seseorang yang dipandang cakap dihadapan hukum untuk menerima hak, dikenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, dikaji dalam pembahasan *mahkum 'alaih* (subjek hukum).

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa *mahkum 'alaih* (subjek hukum) adalah mukallaf yang diartikan sebagai orang yang dibebani hukum atau orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larang-Nya. Tindakan hukum yang dilakukan mukallaf akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. Berikut syarat *mahkum 'alaih*:

a. Mengetahui dan memahami syari'at. Ia harus mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan al-quran dan sunnah baik yang langsung maupun melalui perantara.
b. Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap syari'at sangat terkait dengan kesempurnaan akal seorang muslim tersebut.
c. Kelayakan seorang muslim dalam menerima pembebanan hukum syara'. Layak secara adalah sifat yang menunjukan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'.[11]

Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan perdagangan orang tersebut secara sadar dan dapat menerima pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Terdakwa juga telah tergolong dalam syarat ketentuan seorang mukallaf yang dapat dibebani oleh perintah dan

[11] Jayusman, "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mukallaf)", *Yudisia* vol. 5 (Juni, 2014), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan syara'. Dan terdakwa telah berusia 19 tahun yang menurut hukum positif dan hukum islam telah dianggap dewasa.

Dalam perkara tersebut, seorang terdakwa yang bernama Irvan Muhammad Hilmi alias Irsyad bin Asep Wahyu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu terdakwa mengambil keuntungan atas kelima korban perdagangan orang yang diantaranya termasuk juga anak di bawah umur. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya. Maka perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur *jarīmah*nya telah terpenuhi.

Seorang hakim memiliki kewenangan yang tinggi dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus menetapkan prinsip keadilan dan tidak memandang kepada siapa hukum diputuskan. Dan dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, hakim memiliki hak atas itu semua. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ
شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ
ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Surah al-A'raf ayat 181 yang berbunyi:

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ١٨١

"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan."

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, menurut penulis tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak ini termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*. Yang dimana sanksinya merupakan wewenang dan ijtihad majelis hakim dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk juga tujuan pemberian sanksinya. Bentuk dari *jarīmah ta'zīr* dapat berupa hukuman penjara dan denda yang telah diberikan kepada terdakwa sebagaimana putusan hakim. Mengenai besarnya hukuman, majelis hakim dapat menentukan sesuai dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa. Maka dari itu, majelis hakim harus memutus perkara sesuai dengan apa yang terjadi agar ketertiban umum dapat berjalan dengan baik dan keadilan dapat ditegakkan.

Dalam hukum pidana Islam suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai landasan, adapun landasan yang harus dipergunakan sebagai dasar putusan hakim yaitu al-Quran, hadis, dan undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.[12] Hukuman *ta'zīr* diberikan karena demi kemaslahatan umat untuk hidup dengan penuh keadilan dan tidak sewenang-wenang.

[12] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dapat menentukan hukuman pokok bagi terdakwa, hakim juga dapat menentukan hukuman tambahan yang dapat diberikan kepada terdakwa jika itu diperlukan. Yang terpenting hakim harus selalu bijaksana dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk pemidanaannya dapat berupa kurungan, penjara, denda hingga hukuman mati. Dan pidana tambahannya dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dan jika dalam pertimbangannya hakim menyesuaikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 maka pemidanaannya minimal pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memutus terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Dalam perkara tersebut terdakwa Irvan Muhammad Hilmi alias Irsyad bin Asep Wahyu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Karena unsur-unsur *jarīmah* telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa *jarīmah ta'zīr*. Bentuk hukumannya ditentukan oleh kewenangan dan ijtihad hakim sesuai dengan kemaslahatan pada masyarakat umum dan bisa menggunakan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Unndang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini dari segi pidana denda sudah sesuai karena telah melebihi batas minimal namun dari segi pidana penjara masih kurang karena seharusnya dihukum minimal 4 (empat) tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka diberikan masukan saran yaitu:

1. Kepada para aparatur penegakkan hukum untuk selalu waspada dan bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Terkhusus yang berprofesi sebagai hakim harus selalu mempertimbangkan dengan baik dalam setiap mengambil keputusannya. Dan dalam memutus suatu perkara diharapakan selalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat merasakan keadilan dan kepastian terhadap hukum. Serta selalu bijaksana dalam menjatuhkan pidana terdahap terdakwa.
2. Kepada masyarakat diharapkan selalu waspada terhadap segala kejadian tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Dan juga selalu menumbuhkan sikap empati yang tinggi sesamanya agar terjadi keharmonisan dalam bermasyarakat. Dimulai dari keluarga hingga lingkungan yang lenbih luas untuk selalu mengajak terhadap hal baik dan mengingat jika ada hal buruk terjadi agar tindak pidana perdagangan orang dapat berkurang perkembangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Atabik. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Kara Grafika, 2003.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Bairah, Chairul. *Aturan-Aturan Human Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press, 2005.

Basyir, Hikmat et.al. *Tafsir al-Muyassar* . Jakarta: Darul Haq, 2016.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Erdiyanto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2011.

Ginalita Dwi Putri, Eriska. *Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective,* 2017.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam.* Makasar: Alaudin University Press, 2012.

Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Hayyie, Abdul et.al. *Asbabun Nuzul: sebab turunnya ayat al-quran*. Depok: Gema Insani, 2008.

HM, Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jayusman, "Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mukallaf)", *Yudisia* vol. 5 Juni, 2014.

Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana, Efata Publishing, 2017.

Kurnia, Andi. "*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang"*. Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Bahan pada Rapat Kerja Komite III DPD RI*. Jakarta: 18 Mei 2010.

L. Hendi Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum*.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSod, 2019.

Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Nurul Irfan, M dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

Rasjidi, Lili dan Bernard Arief Sidharta. *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.

Rosenberg, Ruth. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia.* Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.2007.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sulistyowati, Irianto. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: NZAID, 2006.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id